



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0194/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di jalan Trikora nomor 4 Kota Banjarbaru dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara:-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, sebagai **PENGGUGAT**,-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 0194/Pdt.G/2011/PA.Bjb, tanggal 05 Juli 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- 1 Pada tanggal 28 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 28 Mei 2007) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-----
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat di alamat Penggugat yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 8 bulan;-----

Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sejak tanggal 29 Nopember 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Gorontalo. Meski antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tapi komunikasi lewat telepon berjalan baik dan Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat. Namun sejak tanggal 29 Januari 2008 hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;----
- 4 Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan kepada saudara-saudara dan teman-temannya Tergugat mengenai keberadaannya sekarang namun tidak mendapatkan keterangan alamat yang jelas;-----
- 5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;---
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (Radio Swasta ALKAROMAH PRATAMA), sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0194/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 15 Juli 2011 dan 15 Agustus 2011 yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;-----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup oleh pejabat yang berwenang serta ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:-----

- 1 Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT Nomor: - , tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, (P.1);-----
- 2 Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, (P.2); --
- 3 Surat Keterangan Gaib Nomor:- , tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar dan diketahui Camat Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, (P.3); -----

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Makassar;---
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Banjarbaru sekitar 4 bulan lamanya, setelah itu pergi ke Makassar dan tinggal bersama orang tua Penggugat;-----
 - Bahwa pada awal tahun 2009, Penggugat kembali tinggal di Banjarbaru namun Saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat dan menurut ibu Penggugat, Penggugat telah di tinggal pergi oleh Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Makassar;-----
 - Bahwa hampir tiap minggu Saksi pergi ke Banjarbaru dan mendapati Penggugat hanya tinggal bersama kakek dan adik Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi pernah mengontak Tergugat ketika awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saat ini Tergugat sudah tidak bisa lagi dihubungi;-----
 - Bahwa menurut Penggugat, pada awalnya Tergugat pamit hendak pergi mencari kerja, namun tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;-----
- 2 **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2009 karena Saksi merupakan teman kuliah Penggugat di Banjarbaru, sedangkan dengan Tergugat hanya Saksi ketahui melalui foto yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat merupakan isteri dari Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, namun disana Saksi hanya menemui Penggugat yang tinggal bersama kakek dan adik perempuan Penggugat saja, sedangkan Tergugat tidak pernah Saksi ketahui keberadaannya;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di Makassar, Tergugat pergi ke Gorontalo namun tidak pernah pulang kembali;-----
Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya serta selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ridha akan perlakuan Tergugat dan membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 02 Februari 1990, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sejak awal tahun 2009 Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini berada dalam kompetensi absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam hal kompetensi relatif sebagaimana bukti P.1 hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;-----

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, Penggugat hendak bercerai dari Tergugat lantaran diduga telah terpenuhinya sighat ta'lik talak yang berdasarkan bukti P.2 telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu sejak awal tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang telah lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak mempedulikan maupun memberi nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang telah terpenuhinya sighat ta'lik talak dari Tergugat, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah dengan alat-alat bukti Penggugat berupa surat dan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 28 Mei 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa ketika masih tinggal di Makassar, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan selanjutnya sejak awal tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang telah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya Penggugat tinggal di Banjarbaru;---
- Bahwa sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun lamanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pula memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai gugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sekurang-kurangnya angka 1, 2 dan 4 dari Kutipan Akta Nikahnya telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sighat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, kemudian Penggugat menyatakan tidak ridha serta telah membayar 'iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:-----

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab As Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi:-----

من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan cukup alasan, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 angka (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Drs. H. MASRIFAI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota TTD FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.	Hakim Ketua TTD Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.
Hakim Anggota TTD ANAS RUDIANSYAH, S.HI.	
Panitera Pengganti TTD Drs. H. MASRIFAI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp 130.000,-

4

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)